

**TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH :

GIRI SUSENO

NPM : 161010279

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU 2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Giri Suseno
NPM : 161010279
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 9 Mei 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Yang menyatakan



Giri Suseno





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Giri Suseno
NPM : 161010279
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Endang Suparta, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

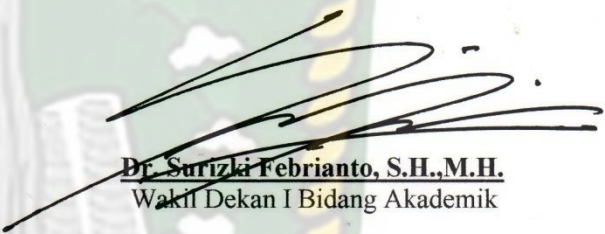
Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
29-01-2020	- Perhatikan huruf besar dan kecil - Tambah responden pada Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Riau - Tambahkan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi BNN Provinsi Riau - Perbaiki BAB III - Perbaiki kesimpulan dan saran - Buat cover, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi	
09-03-2020	- Perbaiki pengetikan - Perjelas sumber tulisan	

	- Kesimpulan dan saran harus ringkas serta disesuaikan dengan rumusan masalah - Acc melanjutkan Turnitin	A
13-03-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	A

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Giri Suseno

161010279

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 031/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 14 10 02 493 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata /III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : GIRI SUSENO |
| NPM | : 16 101 0279 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Februari 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 038/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Giri Suseno |
| N.P.M. | : | 161010279 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Peran Badan narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 6 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 038/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020, pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Giri Suseno
N P M : 161010279
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peran Badan narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Tanggal Ujian : 8 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 8 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap tahunnya khusus bagi Provinsi Riau, mengingat dari dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangatlah besar sehingga dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, politik, dan ketahanan nasional suatu bangsa. Maka dari itu demi mengefektifkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibentuklah Badan Narkoba Nasional.

Masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimana peran Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba, dan apa saja faktor penghambat Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau dilakukan dengan 4 cara yaitu, upaya pre-emptif terdiri dari diseminasi data dan advokasi. Upaya preventif terdiri dari patrol, kebijakan di kawasan rawan tindak pidana narkoba, dan razia, upaya rehabilitatif terdiri dari rehabilitasi rawat jalan dan pascarehabilitasi, upaya represif terdiri dari upaya penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya personil, terbatasnya sarana/fasilitas, wilayah yang terlalu luas, dan masih kurangnya peran serta masyarakat.

Abstrac

The misuse and illicit trafficking of narcotics are increasing every year specifically for Riau Province, bearing in mind that the impact of narcotics is very large so that it can affect the economic, social, political, and national security of a nation. Therefore for the sake of effective prevention, eradication, abuse, and illicit trafficking of narcotics based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, a National Narcotics Agency are formed.

The main problem in the research is how the role of the Riau Province National Narcotics Agency in preventing and eradicating narcotics crime, and what are the inhibiting factors of the Riau Province National Narcotics Agency in preventing and eradicating narcotics crime.

This type of research is sociological juridical research. The nature of this research is descriptive research that aims to provide an overview of the role of the Riau National Narcotics Agency in preventing and combating narcotics crime.

The results of the study that in preventing and eradicating narcotics crime, the efforts carried out by BNN Riau Province were carried out in 4 ways, namely, pre-emptive efforts consisting of data dissemination and advocacy. Preventive efforts consist of patrol, policies in areas prone to narcotics crime, and raids, rehabilitative efforts consisting of outpatient rehabilitation and post-rehabilitation, repressive efforts consisting of investigative and investigative efforts. However, in the implementation there are still obstacles for BNN Riau Province in carrying out their duties, such as lack of personnel, lack of infrastructure/facilities, too large area, and the lack of community participation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu hukum, Univeristas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

Penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H., sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Penulis


Giri Suseno



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II :TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau .	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	48
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.....	59
B. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika.....	82
BAB IV :PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum dan norma sosial, dari kenyataan yang dapat kita saksikan hampir setiap hari baik itu dari media cetak ataupun media elektronik bahwa narkoba sudah menyebar begitu luas ke seluruh pelosok negeri.

Narkoba itu sendiri adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Dari berbagai indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam *extra ordinary crime*, adapun maknanya adalah sebagai suatu kejahatan yang berpengaruh besar dan multidimensional terhadap ekonomi, politik, sosial, dan budaya. (Bakhri, 2012, p. 25)

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berdimensi skala internasional di jadikan pasar utama oleh jaringan sindikat peredaran narkoba, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Secara ekonomi Indonesia menjadi tempat tersibuk dalam hal aktivitas perdagangan internasional. Sehingga dengan demikian

Indonesia menjadi target perdagangan narkoba skala internasional dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Hal ini di dukung dengan adanya pemaparan dari organisasi PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan yaitu *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), memberikan penjelasan mengenai perkembangan peredaran narkoba di seluruh negara. Menurut paparan dari UNODC, Indonesia termasuk dalam bagian segitiga emas perdagangan narkoba jenis metafetamin atau sabu di kawasan Asia Tenggara. (Hariyanto, <https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:10 Wib.)

Kondisi Indonesia pada saat ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah menginstruksikan Indonesia saat ini darurat narkoba. hal itu berdasarkan data dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian dan Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2017 tentang Survei Nasional dalam hal Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indoensia telah mencapai 1,77% atau setara dengan 3,37 juta penduduk. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritasnya adalah pekerja (59%), pelajar (24%), dan populasi umum (17%). (Priyasmono, 2018) Dan barang bukti yang di sita pun mengalami peningkatan pada tahun 2017 tercatat ada sekitar 1,1 ton shabu, 858 kg ganja, dan 218 ribu ekstasi, pada tahun 2018 tercatat ada sekitar 8,2 ton, 41,3 ton ganja, dan 1,55 juta butir ekstasi. (Pramono, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-018->

2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:25 Wib)

Kondisi faktual lainnya yang dapat menggambarkan bahwa kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia pada saat ini terjadi sudah sangat massif, dapat kita lihat pada bulan Februari tahun 2018 kemarin tepatnya di perairan Selat Philips, Batam, Kepulauan Riau sebuah kapal berbendera Singapura, Sunrise Glory yang membawa 1,6 ton narkoba jenis shabu. (Santoso, <https://news.detik.com/berita/d-3876824/kronologi-pengungkap-penyelundupan-sabu-18-ton-di-kepri>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:00 Wib) Kasus lainnya yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 lalu kerjasama antara POLRI, BNN, dan Bea Cukai megungkap sindikat narkoba internasional dari Belanda dengan barang bukti 1,2 juta butir ekstasi jika ditotalkan nilainya dapat mencapai Rp 600 miliar. (Nadia, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/16562761/kapolri--1-2-juta-butir-ekstasi-asal-belanda-seharga-rp-600-miliar>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:05 Wib)

Dari penjelasan diatas apabila hal ini terus kita biarkan maka akibat yang ditimbulkan sangatlah besar, mengingat dampak yang ditimbulkan dari narkoba itu bersifat merusak dan menghambat perkembangan Indonesia untuk ke depannya serta juga dapat menyebabkan citra bangsa Indonesia terpuruk dan rendah dimata dunia.

Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dimana dapat merugikan serta membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah membuat peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Mejamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dapat dikatakan bahwa, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila kita lihat di sisi lainnya jika disalah gunakan atau digunakan dengan tidak sesuai indikasi medis dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. (Renggong, 2017, p. 121)

Dalam hal ini apabila kita lihat dari aspek yuridis maka eksistensi dari narkotika itu sendiri adalah sah, dimana Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan undang-undang. (Hartanto, 2017, p. 4) Keadaan yang demikian inilah menyebabkan narkotika itu sering disalahgunakan bukannya untuk dimanfaatkan demi kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan

dijadikan ladang bisnis bagi sebagian orang yang menjanjikan hasil besar, dimana dari kegiatan ini berdampak pada rusaknya fisik dan mental pada semua kalangan masyarakat.

Maka dari itu demi untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dibentuklah Badan Narkoba Nasional selanjutnya disingkat BNN.

Pada awal pembentukannya itu sendiri merupakan suatu bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap permasalahan narkoba yang semakin lama terus meningkat tinggi. Sehingga Pemerintah dan DPR-RI memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dari adanya pemberlakuan Undang-Undang ini, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. (Tarigan, 2017, p. 5)

Setelah dirasakan tidak memadai lagi dalam menghadapi bencana narkoba yang semakin lama semakin serius, maka di keluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkoba Nasional (BNN), dan berderdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

BNN merupakan lembaga nonkementrian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi, kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (Siswanto, 2012, p. 297)

Dalam hal pembentukan Badan Narkotika Nasional merupakan suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, demi mencegah dan memberantas kejahatan narkotika ini mengingat dampak yang ditimbulkannya ini sangatlah merusak tatanan kehidupan manusia dari berbagai macam aspek baik itu dari bidang kesehatan, ekonomi, budaya, dll.

Terkhususnya Provinsi Riau dimana tingkat penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika berada pada fase yang sangat memprihatinkan. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Provinsi Riau yang menyebutkan bahwa Provinsi Riau menduduki posisi ke-9 tingkat Nasional dalam hal Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. (Badan Narkotika Nasional Riau, <https://riau.bnn.go.id/beritakegiatan/riau-menempati-posisi-ke-9-tingkat-nasional-penyalagunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:20 Wib)

Sejarah singkat dari terbentuknya BNN Provinsi Riau, sebelum divertikalisasi, BNNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004.

Saat itu diketuai oleh wakil Gubernur Riau Drs. H. Wan Abu Bakar. Dalam hal tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pada April 2005. Pada saat itu, anggaran BNNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Selain dari itu upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dilakukan dengan berbagai upaya. Misalnya dalam hal pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan upaya berupa sosialisasi, penyuluhan terkait dampak bahaya yang di timbulkan dari penyalahgunaan narkotika. serta dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika sendiri Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Provinsi Riau pada dua tahun belakangan ini tingkat laporan kasus Narkotika (LKN) dan tersangka tindak pidana narkotika mengalami peningkatan, yaitu :

Tabel I.1

Data Tindak Pidana Narkotika yang diungkap BNNP Riau dan Jajaran Tahun 2017

NO	KESATUAN	NARKOTIKA						JMLH LKN	JMLH TSK
		Ganja		Ekstasi		Shabu			
		LKN	TSK	LKN	TSK	LKN	TSK		
1	BNNP RIAU	1	1	7	11	14	16	18	26
2	BNNK PEKANBARU			2	2	2	4	4	6
3	BNNK KUANSING	-	-	-	-	1	1	1	1
4	BNNK PELALAWAN	-	-	-	-	3	3	3	3
5	BNNK DUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	1	9	13	19	21	26	36

Sumber : Badan Narkotika nasional Provinsi Riau

Tabel I.2

Data Tindak Pidana Narkotika yang diungkap BNNP Riau dan Jajaran Tahun 2018

NO	KESATUAN	NARKOTIKA						JMLH LKN	JMLH TSK
		Ganja		Ekstasi		Shabu			
		LKN	TSK	LKN	TSK	LKN	TSK		
1	BNNP RIAU	1	2	1	1	20	34	22	36
2	BNNK PEKANBARU			1	1	4	5	4	5
3	BNNK KUANSING	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BNNK PELALAWAN	2	3	2	2	3	4	5	7
5	BNNK DUMAI			3	3	1	3	4	6
	JUMLAH	3	5	7	7	28	36	35	54

Sumber : Badan Narkotika nasional Provinsi Riau

Maka dari itu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika ini khususnya di Provinsi Riau sendiri tergantung kepada seluruh jajaran penegak hukum, khususnya seluruh instansi yang terkait langsung dalam tindak pidana narkotika, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang tidak boleh dilupakan adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh kalangan masyarakat tentang bahayanya narkotika. dan oleh karena dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika peran BNN Provinsi Riau dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Piana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika ?
2. Apa saja faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

Adapun manfaat yang dapat diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi manfaat kepada penulis sebagai pendalaman dan penambahan pengetahuan penulis mengenai hukum pidana.
2. Untuk menambah bahan referensi Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana pada khususnya.
3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan menjadi sumbangan pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Pemerintah daerah Provinsi Riau, dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.
4. Sebagai bahan masukan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan dalam penelitian ini yakni mengenai TinjauanYuridis Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sepanjang pemeriksaan dan penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Islam Riau yang mengangkat masalah tersebut belum pernah dalam bentuk hasil penelitian, adapun skripsi terkait yang ditemukan sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II”. (Ali, 2014) Dengan permasalahan bagaimana peran penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika dan kendala apa saja yang di hadapi oleh PPNS Bea dan Cukai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. Kesimpulannya PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan narkotika didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Serta kendala yang di hadapi PPNS Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik itu sendiri terdiri dari : kurangnya jumlah personil PPNS, kurangnya kemampuan teknis professional dalam melakukan penyidikan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya tugas penyidikan.
2. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Provinsi Riau”. (Mas, 2017) Dengan permasalahan bagaimana penegakan hukum

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Provinsi Riau dan apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika. Kesimpulannya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dilakukan dengan 2 cara yaitu secara preventif yakni suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan represif dengan cara penindakan ketika atau setelah dilakukannya kejahatan. Serta hambatan yang ditemui oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terdapat dua factor utama: yaitu faktor eksternal: partisipasi masih sangat minim, faktor internal : kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, keterbatasan alat patrol.

Sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang di beri judul “TinjauanYuridis Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Hal tersebut karena dalam penelitian ini lebih menitikberatkan sejauh mana peran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba serta hambatan apa saja yang di hadapi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

1. Teori peran

Role of theory (bahasa Inggris) atau yang disebut dengan teori peran, *theorie van de rol* (bahasa Belanda), *theorie von der rolle* (Jerman) merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. (Salim & Nurbani, 2014, p. 141)

Menurut Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND teori peran adalah : teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. (Salim & Nurbani, 2014, p. 142)

Fokus teori peran yang dikaji oleh Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND terletak pada peran masyarakat untuk bersikap, dan dalam faktanya bahwa tidak hanya masyarakat saja yang dimintai untuk berperan. Tetapi negara dalam hal ini baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus ikut berperan sesuai dengan kewenangannya demi memecahkan masalah yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan lebih dalam lagi bahwa teori peran itu adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari masyarakat dan instansi pemerintahan dalam memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam bukunya peranan dalam segi hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi fungsi, tugas, dan wewenang dari aparat penegak hukum dalam

mengerjakan tugasnya, sebagai aspek yuridis dalam pelaksanaan peranan tersebut. Terbagi atas : (Soekanto, 2009, p. 225)

a. Peranan normatif

Peranan yang dilakukan oleh individu atau instansi berdasarkan kepada norma yang hidup ditengah masyarakat.

b. Peranan ideal

Peranan yang dilakukan oleh individu atau instansi berdasarkan kepada yang dilakukannya sesuai dengan kewenangannya di dalam system.

c. Peranan faktual

Peranan yang dilakukan oleh individu atau instansi berdasarkan sebagaimana kenyataan yang konkrit dilapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata.

2. Teori kewenangan

Istilah dari teori kewenangan sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*.

Menurut Stoud kewenangan itu adalah "keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik." (Salim & Nurbani, 2014, p. 183)

Dan dalam pengertian dari kewenangan Menurut Stoud terkandung dua unsur, yaitu:

- a. Adanya aturan hukum;
- b. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan melaksanakannya, maka harus ditentukan dulu dalam peraturan perundang-undangan. Sifat hubungan hukum merupakan sifat yang berkaitan dan juga mempunyai hubungan dengan hukum. Hubungan hukum itu sendiri ada yang bersifat publik dan privat.

Pengertian kewenangan sendiri juga dapat kita lihat didalam *Black's Law Dictionary*. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk menggunakan wewenang dalam hal, yaitu :

- a. menetapkan serta menegakkan hukum;
 - b. ketaatan yang pasti;
 - c. memutuskan;
 - d. perintah;
 - e. pengawasan;
 - f. yuridiksi.
3. Teori Deterrence (teori pencegahan)

Salah satu tujuan hukum pidana adalah berusaha untuk mencegah kesalahan dimasa yang akan datang, dengan kata lain hukum pidana merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. (Prasetyo, 2014, p. 15) dan sebenarnya tujuan pemidanaan sebagai pencegahan ini sudah menjadi

sarana yang cukup lama dalam hal menanggulangi kejahatan, dikarenakan tujuan dari *deterrence* ini berawal dari aliran klasik tentang ppidanaan, di dalam bukunya *dei Delitti e Delle Pene* Beccaria menegaskan bahwa tujuan ppidanaan itu adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan serta bukan sebagai ajang balas dendam bagi masyarakat. (Marlina, 2011, p. 51)

Tujuan ppidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi:

a. Pencegahan umum (*General Preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai yaitu pencegahan yang diberlakukan kepada semua orang agar tidak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan prevensi umum sudah digunakan berabad-abad yang lalu, dimana prevensi umum ini menitik beratkan kepada eksekusi hukuman yang pelaksanaannya dilakukan di muka umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani untuk berbuat jahat lagi.

b. Pencegahan khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah sipenjahat untuk mengulangi kejahatan. Dalam hukum pidana menunjukkan adanya perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukum bagi mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap

larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Bentuk dari penderitaan khusus ini dapat berupa perampasan kemerdekaan bahkan hukuman mati. (Lamintang & Lamintang, 2014, p. 16-17)

Dengan demikian untuk kemudian harinya seseorang tersebut dapat menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat kembali, karena ia tahu bahwa dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan penderitaan. Jadi disini pidana akan berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki.

c. *Treatment*

Treatment dalam hal tujuan pemidanaan yang berpendapat bahwa pemidanaan itu ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan disini dimaksudkan untuk memberikan tindakan perbaikan (*rehabilitation*) serta perawatan (*treatment*) kepada pelaku sebagai ganti dari hukuman. Hal ini dilandaskan bahwa pelaku kejahatan itu adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perbaikan (*rehabilitation*) serta perawatan (*treatment*).

Kaiser memberikan batasan dari pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi: segala tindakan yang bertujuan dalam memperkecil lingkup dan kekerasan dalam pelanggaran, baik itu melalui usaha memberikan pengaruh kepada setiap orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada setiap kalangan masyarakat ataupun melalui

pengurangan terhadap kesempatan-kesempatan untuk melakukan pelanggaran. (Dermawan, 1994, p. 12)

Dan berdasarkan pendapatnya mengenai batasan dalam hal pencegahan kejahatan, Kaiser memberikan saran dalam hal pembagian strategi pencegahan yang utama itu berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum terbagi dalam 3 bagian, yaitu :

a. Pencegahan primer

merupakan pencegahan yang melalui bidang ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum. Khususnya sebagai usaha untuk memengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

b. Pencegahan sekunder

Hal yang menjadi pangkal dari pencegahan ini dapat dilihat dalam kebijakan peradilan pidana dan pada pelaksanaannya.

c. Pencegahan tertier

Pencegahan tertier ini memfokuskan kepada residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lainnya dalam sistem peradilan pidana

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang berarti seluruh upaya dalam melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S, 2018, p. 131)

Menurut Sudarto arti dari penegakan hukum itu sendiri adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi (*onrecht in potentie*). (Jainah, 2017, p. 39)

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk penerapan kebijakan yang membuat keputusan hukum hukum itu tidak diatur didalam undang-undang saja tetapi juga berdasarkan pada kebijaksanaan hukum dan etika. (Setiadi & Kristian, 2017, p. 136)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, penegakan hukum itu intinya terletak pada kegiatan untuk mencocokkan antara kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir dalam menciptakan, mempertahankan, memelihara kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2002, p. 3)

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum itu adalah pembentukan hukum yang berorientasi kepada upaya-upaya untuk menerapkan atau mengaplikasikan hukum itu ke dalam kehidupan nyata demi memperbaiki keseimbangan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum itu itu tidak hanya dapat dimaknai dalam hal penerapan dari hukum pidana positif tetapi dimaknai lebih dari itu, tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur mengenai kewenangan dari aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari tugas komponen-komponen aparat penegakan hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan melindungi serta menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam bukunya Romli Atmasasmita sistem peradilan pidana itu dikenal dalam 3 bentuk pendekatan, yaitu: (Atmasasmita, 2013, p. 6-7)

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen aparat penegakan hukum sebagai bagian dari institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan administratif, memandang komponen aparat penegakan hukum sebagai suatu institusi yang memiliki mekanisme kerja, sebagaimana struktural organisasi yang berlaku baik itu hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal.
- c. Pendekatan sosial, memandang komponen aparat penegakan hukum bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial. Sehingga masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam hal berhasil atau tidaknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penegakan hukum itu sendiri ada faktor-faktor yang menghambatnya, sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu : (Soekanto, 2002, p. 5)

- a. Peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- b. Pihak-pihak yang membentuk dan pihak-pihak yang melaksanakan hukum.
- c. Fasilitas atau sarana yang membantu dalam penegakan hukum.
- d. Tempat dimana hukum itu diberlakukan.
- e. Budaya.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan dari pengertian judul sebagai berikut :

Tinjauan adalah melihat, memeriksa, mempelajari dengan cermat. (Tim Reality, 2008, p. 641)

Yuridis adalah berdasarkan hukum, menurut hukum. (Tim Reality, 2008, p. 676)

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. (Soekanto, 2009, p. 212)

Badan Narkotika Nasional adalah “lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat disingkat dengan P4GN.” (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Mencegah adalah tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. (Tim Reality, 2008, p. 181)

Memberantas adalah tindakan untukelenyapkan, memusnahkan, dan membasmi. (Tim Reality, 2008, p. 125)

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 150) Dengan cara survey

atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat dan menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. (Amiruddin & Asikin, 2008, p. 25) Khususnya penggambaran peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang di perlukan. Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat dilaksanakannya penelitian adalah :

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terletak di Jl. Pepaya No.65, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.
- b. Kantor Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Riau terletak di Jl. Palapa No.3 Labuh Baru, Pekanbaru.

Bahwa penulis tertarik memilih lokasi penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

- a. Bahwa dilokasi tersebut penulis bisa mendapatkan data-data lengkap terkait peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

- b. Bahwa penulis tertarik memilih lokasi penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas karena di wilayah hukum Provinsi Riau dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menduduki posisi ke-9 di antara 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2007, p. 118) berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Badan Narkotika nasional Provinsi Riau.
- b. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Riau, selaku organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam hal mencegah dan melawan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan responden dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No	Unit	Populasi	Responden
1	Kasi Pencegahan	1 orang	1 orang
2	Kasi Penyidikan	1 orang	1 orang
3	Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi	1 orang	1 orang
4	Ketua DPD GRANAT Prov. Riau	1 orang	1 orang
Jumlah		4 orang	4 orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan dari keseluruhan populasi yang ada penulis jadikan responden secara keseluruhan dengan

menggunakan teknik sensus, karena mengingat subyek dari penelitian ini tidak banyak.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung atau berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari para responden dengan cara menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan responden dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan bacaan maupun buku-buku, jurnal, hasil penelitian skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. (Syamsudin, 2007, p. 108) berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif artinya tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik itu secara tertulis ataupun lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soekanto, 1986, p. 32)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal yang umum. (Basukiswanto, <https://bazz75catur.wordpress.com/tag/metode-induktif-deduktif>, diakses tanggal 1 Agustus 2019 jam 13:00 Wib)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Pada tahun 1971 merupakan awal dari sejarah penanggulangan bahaya narkoba serta kelembagaannya sendiri dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk mengatasi 6 permasalahan nasional yang sangat dominan terjadi, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan pengawasan orang asing. Berlandaskan dari Instruksi Presiden tersebut Kepala BAKIN membentuk BAKOLAK Inpres, Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada dibawah instruksi dan bertanggung jawab kepada kepala BAKIN, dan salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi kejahatan narkoba. Badan ini sendiri tidak mempunyai kewenangan operasional dan juga tidak mendapatkan alokasi anggaran tersendiri dari APBN melainkan diatur dalam kebijakan internal BAKIN. (Sujono & Daniel, 2013, p. 33)

Pada masa itu permasalahan dari narkoba sendiri bukanlah suatu permasalahan yang besar dan pemerintah orde baru sendiri menganggap

permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak akan membesar, hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan berpancasila. Namun pada nyatanya permasalahan penyalahgunaan narkoba meningkat seiring dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997, yang seakan pemerintah dan bangsa Indonesia sendiri tidak mampu menghadapinya.

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba yang condong terus meningkat setiap harinya, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengambil langkah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berlandaskan dari Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) yang merupakan suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan dari 25 instansi pemerintah terkait. (Jainah, 2017, p. 1)

Sampai pada tahun 2002 BKNN sendiri tidak memiliki anggota dan alokasi anggaran sendiri. Dalam hal anggaran BKNN berasal dari pengalokasian dari Markas Besar POLRI, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari BKNN tidak dapat berjalan secara menyeluruh. Sebagai badan koordinasi yang dipandang tidak cukup lagi dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus bertambah setiap harinya, oleh karena itu BKNN diganti dengan Badan Narkoba Nasional

(BNN) hal ini dilandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. (Tarigan, 2017, p. 5)

Setelah berdirinya BNN itu sendiri masih dinilai belum dapat bekerja secara maksimal dalam menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, hal ini dikarenakan BNN dalam struktur kelembagaan dan jalur komandonya tidak tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata).

Maka dari itu pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, dan dari Peraturan Presiden ini terbentuklah BNN Provinsi, BNN Kabupaten/kota, yang mana BNN Provinsi, BNN Kabupaten/kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang masing-masingnya bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Dan masing-masing dari BNP dan BNKab/Kota tidak memiliki hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Menanggapi permasalahan narkoba yang terus bertambah dan makin serius, berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum MPR RI menyarankan agar melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. oleh karena itu Pemerintah beserta dengan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. berlandaskan undang-undang

tersebut status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dan BNN berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Preseiden serta dengan adanya undang-undang ini BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. (Sujono & Daniel, 2013, p. 35)

Sejarah awal terbentuknya BNN Provinsi Riau diawali saat sebelum divertikalisasi, pada Desember 2004 BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau yang diketuai oleh Wakil Gubernur Riau yaitu Drs. H Wan Abu Bakar, tetapi untuk tugas untuk tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana harian yang pertama kali di lantik pada April 2005. Pada saat itu, dana operasional BNP Riau dianggarkan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 BNP Riau menjadi instansi vertikal dan berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan begitu, dana operasional dibebankan ke dalam APBN.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

a. Visi

Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan mampu mennyatukan dan mengerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

b. Misi

Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi Swasta di Riau melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif. (Profil BNNP Riau)

3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Fungsi

Selain tugas sebagaimana yang disebutkan diatas BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau atau alcohol. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, untuk melaksanakan tugas tersebut BNN menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- 3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama di bidang P4GN;
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama;
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada vertical di lingkungan BNN;
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;

- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;

- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- 16) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- 21) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

c. Kewenangan

Dan sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Kewenangan sebagai halnya dijelaskan dalam pasal tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN. sebagaimana sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka melaksanakan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 5) Memeriksa, mengeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- 6) Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan precursor narkoba;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerrahan di bawah pengawasan;
- 11) Memusnahkan narkoba dan precursor narkoba;
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan atau tes bagian tubuh lainnya;
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan

dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;

- 16) Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan precursor narkoba;
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan precursor narkoba;
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba; dan
- 19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan precursor narkoba.

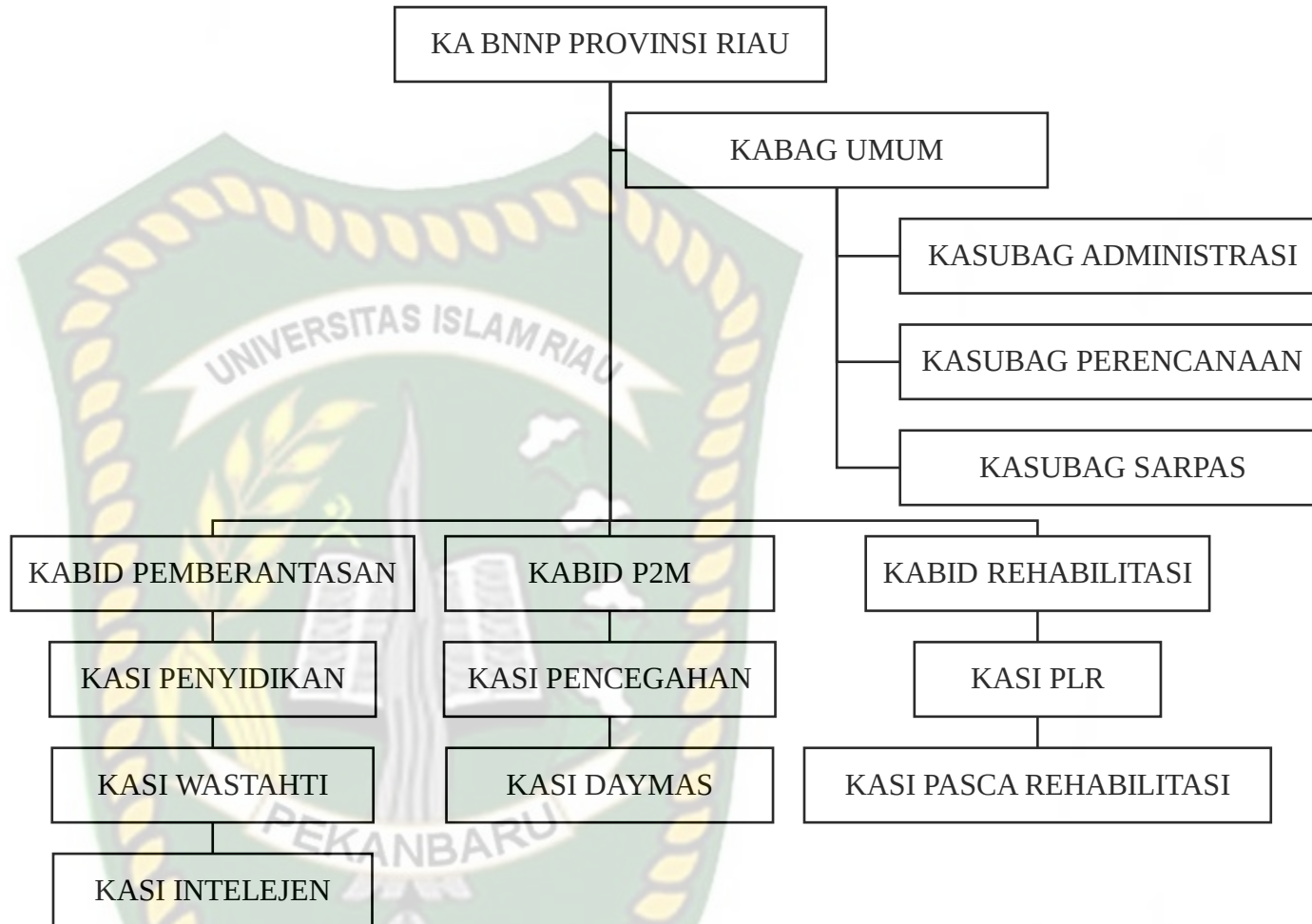
Selain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyidik BNN juga berwenang:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

- 4) Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsekuensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor yang sedang diperiksa; dan
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Struktur Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Keterangan :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tugas :

- a. Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

2. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Bagian umum terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.
 - b. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas perencanaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.
 - c. Subbagian Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- c. Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;

- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
4. Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- b. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- i. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pemberantasan terdiri atas :

- a. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN,

administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

- b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
 - c. Seksi intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
5. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;

- b. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;”
- d. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- a. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan

supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

- b. Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Sejarah Pengaturan Narkotika di Indonesia

Narkotika berawal dari bahasa Yunani *Narkoun* yang berarti mati rasa atau mengakibatkan lumpuh. (Sujono & Daniel, 2013, p. 2) Dari peradaban-peradaban kuno kita melihat bahwa manusia suka melakukan berbagai terobosan agar segala kepedihan dan kesepiannya dapat dilupakan. Jalan pintasnya adalah dengan cara menelan obat yang melegakan, menghisap zat yang memberi kenikmatan, atau mabuk-mabukan walaupun hanya bersifat untuk sesaat.

Di negeri Mesopotamia pada zaman prasejarah, dikenal dengan namanya Gil bermakna bahan yang mengembirakan. Gil ini normalnya dipakai untuk penawar sakit perut, kemampuan Gil sendiri sangat tersohor pada waktu itu, dan Gil menyebar di Asia sampai dengan Amerika.

Tahun 2735 sebelumnya bahan yang serupa dengan Gill sudah dikenal di Tiongkok dan disebut dengan candu. pada tahun 1840-an candu sempat mengacaukan Tiongkok yang digunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga pada tahun 1839-1842 menimbulkan peperangan dalam sejarah, yaitu *The Opium War*, setelah berhasil mengacaukan mental lawannya dengan menggunakan candu peperangan tersebut di menangkan oleh Inggris. (Makaro, Suhasril, & Zakky, 2005, p. 10)

Di India sejak zaman prasejarah ganja sudah dikenal dan digunakan. Penggunaan ganja ini sendiri bagi para penganut agama Hindi pada mulanya pun tidak dilarang untuk penggunaannya, apalagi pada upacara tertentu satu dua sekte mengaitkannya dengan keagamaan. (Hamzah & Surachman, 1994, p. 4)

Tahun 1806 Friedrich Wilhelm seorang dokter dari Westphalia menemukan modifikasi candu yang diberi nama Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yaitu Morphius). Pada tahun tersebut di Amerika Serikat perang saudara pecah, Morphin ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan dari luka perang. Tahun 1874 Alder Wright seorang ahli kimia merebut cairan Morphin dan asam anhidrat, cairan ini memberikan efek yang diujikan kepada seekor anjing berupa muntah-muntah, ketakutan, dan mengantuk. Pabrik obat Bayer pada tahun 1898 memproduksi obat tersebut sebagai obat resmi penghilang rasa sakit, dengan nama heroin, (Sujono & Daniel, 2013, p. 2)

Secara historis perkembangan hukum narkoba di Indonesia, diawali dengan perkembangan terhadap makin banyaknya jenis narkoba yang tersebar di masyarakat dan persoalan narkoba yang semakin meluas, diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonantie*, aturan ini lebih dikenal dengan Peraturan Obat Bius. (Siswanto, 2012, p. 5)

Bersandarkan pada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, Peraturan Obat Bius sudah tidak lagi cocok dengan sistem administrasi peradilan pidana dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Narkoba.

Pada tahun 1971, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan kegiatan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah dan pelanggaran uang palsu dan penggunaan narkoba. Akan tetapi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 masih belum dapat mencapai seluruh masalah tindak pidana narkoba, hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan pengertian narkoba, tidak adanya badan khusus yang mengurus masalah narkoba ini, dan pemberian sanksi yang ringan. (Iskandar, 2019, p. 9)

Berdasarkan konvensi tunggal Narkoba 1961 beserta protocol yang mengubahnya, inilah yang menjadi dasar Pemerintah Indonesia dalam menyusun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yaitu : (Dahlan, 2017, p. 45)

- a. Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkoba.
- b. Mengatur jenis-jenis narkoba yang lebih terinci.
- c. Acara pidananya bersifat khusus.
- d. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
- e. Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- f. Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkoba tersebut.
- g. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkoba.
- h. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkoba yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkoba.
- i. Ancaman pidana.

Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 masih belum bisa meredam kejahatan narkoba secara menyeluruh, bahkan peredaran gelap narkoba telah menyebar ke dalam seluruh lapisan yang ada pada masyarakat. Dan kejahatan narkoba yang ada tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi.

Selain itu Indonesia juga sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang diratifikasi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988,.

Selanjutnya pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengudangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara substansi tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Perbedaan yang dominan terdapat pada ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri atas 23 pasal. (Iskandar, 2019, p. 16)

Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tujuan pengaturan dari narkotika ini adalah :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 Pada sidang umum MPR 2002 merekomendasikan kepada DPR RI serta Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang secara nyata sudah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari ruang lingkup materi, segi norma, dan ancaman pidana yang diperberat. Adapun beberapa materi baru dalam Undang-Undang ini diantaranya melingkupi pengaturan mengenai pengolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, pembelian terselubung, dan pemufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. (Tarigan, 2017, p. 26)

2. Pengertian dan Tujuan Penggunaan Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang memergunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuhnya.

Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah *narcotics* pada farmasi, melain disini sama artinya dengan *drugs*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: (Makaro, Suhasril, & Zakky, 2005, p. 17)

- a. Memberikan dorongan yang dapat berdampak pada perilaku;
- b. Mempengaruhi kesadaran.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- 1) Menimbulkan halusinasi.
- 2) Penenang;
- 3) Perangsang (bukan rangsangan sex);

Menurut Soedjono, narkoba adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu berupa halusinasi atau khayalan, rangsangan semangat, pembiusan, hilangnya rasa sakit, bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. (Dahlan, 2017, p. 41)

Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian dari narkoba itu adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Tujuan dari penggunaan narkoba sendiri pada dasarnya digunakan dan dimanfaatkan dalam hal kepentingan pelayanan di bidang kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teknologi obat-obatan. (Susanti, 2018, p. 266) Namun di sisi lain dari kegunaan narkoba sebagai mana dijelaskan diatas narkoba sendiri memiliki sifat candu yang mana apabila disalahgunakan fungsinya bukan lagi digunakan untuk kepentingan pengobatan, akan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kecanduan yang sangat merugikan dan dapat mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika itu terbagi atas 3 golongan yang terdiri atas : (Supramono, 2009, p. 161)

a. Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah “narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Diantaranya contoh dari narkotika golongan I : tanaman *Papaver Somniferum L*, opium mentah, tanaman koka, tanaman ganja, dll.

b. Golongan II

Yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah “narkotika yang berkhasiat pengobatan dan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Diantaranya contoh dari narkotika golongan II : Alfasetilmetadol, Alfametadol, Benzeditin, dll.

c. Narkotika Golongan III

Yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah “narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan potensi.”

Diantaranya contoh dari narkoba III : Asetildihidrokodeina, dihidrokodeina, etilmofina, dll.

4. Subjek Pidana Dalam Tindak Pidana Narkoba

Subjek pidana dalam tindak pidana narkoba, yang dalam bahasa Inggris di sebut dengan *subject criminal narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, di sebut dengan *onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit* dikonsepskan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkoba.

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkoba telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang terdiri dari : (Iskandar, 2019, p. 111)

- a. Penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 tahun (Pasal 127).
- b. Pecandu adalah penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis diancam dengan pidana kurungan 6 bulan apabila tidak melaporkan diri (Pasal 134)
- c. Pengedar terdiri atas produsen, dealer, dan transporter (Pasal 111-114, Pasal 116-120, Pasal 112-125, Pasal 129, dan Pasal 130)

5. Kategori Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sebagaimana dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam undang-undang narkotika ini ada 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: (Siswanto, 2012, p. 256)

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perjalanan sejarahnya narkoba sudah dikenal dalam peradaban manusia, yang semula penggunaannya sebagai obat, namun dengan begitu pesatnya perkembangan peradaban manusia penggunaan narkoba mulai bergeser menjadi sesuatu kesenangan sesaat yang menimbulkan ketergantungan bagi yang memakainya, yang sangat berpotensi melumpuhkan produktivitas manusia yang pada akhirnya menurunkan derajat manusia itu sendiri.

Istilah narkoba itu sendiri bukan lagi suatu hal yang asing di telinga masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik memberitakan tentang kondisi penggunaan dan peredaran narkoba yang sudah menyebar ke berbagai usia baik itu muda maupun tua dan kalangan menengah maupun kalangan atas berjatuh akibat dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Kejahatan narkoba semakin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Tidak hanya pemakainya saja yang memprihatinkan, tetapi industri dan peredaran gelap narkoba juga semakin menunjukkan peningkatannya serta pendistribusiannya yang begitu cepat serta meluas tanpa mengenal batas wilayah negara. Dan hal ini sangatlah membahayakan selain dari merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam bermasyarakat serta dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan negara.

Bahaya dari peredaran gelap narkoba adalah suatu masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia adalah negara yang sangat

berpotensi dan dapat dengan mudah masuknya jaringan gelap narkoba. diberbagai komitmen bersama dalam memberantas narkoba oleh seluruh dunia pergerakan mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum dan peredaran gelap narkoba terus merajalela.

Secara geografis Provinsi Riau merupakan wilayah yang sangat rentan bagi peredaran gelap narkoba, dimana wilayah Provinsi Riau berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, yang dimanfaatkan bagi bandar narkoba untuk melakukan pendistribusian dan transaksi narkoba di perbatasan laut.

Maka dari itu hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian, baik itu dari pihak pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Dan jika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini dibiarkan saja terjadi maka hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar dari hancurnya generasi muda, melemahnya pertumbuhan ekonomi dan dampak lainnya yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak pidana Narkoba

Sebagaimana sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional sendiri merupakan lembaga pemerintah

nonkementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah NKRI, dan memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten/kota.

Mengingat dari tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau yang semakin meningkat, maka Badan Narkotika Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat penting khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Provinsi Riau sendiri, langkah-langkah/upaya yang dilakukan BNN Provinsi Riau adalah dengan cara :

- Upaya pre-emptif
- Upaya preventif
- Upaya Rehabilitatif
- Upaya represif

1. Upaya pre-emptif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Upaya pre-emptif merupakan suatu bentuk upaya awal yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya pre-emptif ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut agar dapat diterapkan oleh masyarakat. Meskipun ada suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam

hal upaya pre-emptif ini adalah faktor niat untuk melakukan suatu kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pelaksanaan peran BNN Provinsi Riau dalam upaya pre-emptif di jalankan sesuai dengan seksi bidang yang ada pada BNN Provinsi Riau. Dalam hal melaksanakan peran pencegahan dilakukan oleh Seksi Bidang Pencegahan.

Adapun peran dalam hal upaya pre-emptif yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu ibuk Dina Fitriana Lubis, S.Sos selaku Kasi Pencegahan BNN Provinsi Riau dilakukan melalui kegiatan, yaitu :

a. Diseminasi Data

Diseminasi data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba, diharapkan dari penyebarluasan informasi ini dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat akan bahaya dari pemakaian narkoba. Adapun sarana yang digunakan untuk mensosialisasikan bahaya dari narkoba ini kepada masyarakat kami menggunakan media cetak, media elektronik maupun slogan-slogan seperti katakan tidak pada narkoba, prestasi yes narkoba no. Dan indikasi keberhasilan dari kegiatan diseminasi data yang dilakukan Seksi Pencegahan BNN Provinsi Riau yaitu meningkatnya jumlah

masyarakat yang mendapatkan informasi akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. (Dina Fitriana Lubis, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Kegiatan diseminasi data yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan BNN Provinsi Riau dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1) Kegiatan diseminasi data melalui penyuluhan

Pada pelaksanaan kegiatan diseminasi data berupa penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan BNN Provinsi Riau bertujuan agar masyarakat sadar akan bahaya dari penggunaan narkoba itu sendiri tidak hanya berakibat pada rusaknya badan akibat dari ketergantungan narkoba tetapi juga keluarga bahkan Negara pun bisa ikut terancam bahaya apabila penggunaan narkoba ini digunakan secara luas oleh masyarakat. (Dina Fitriana Lubis, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Upaya ini diharapkan efektif karena dengan semakin banyak masyarakat yang tahu akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, sehingga dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tiap tahunnya.

Adapun upaya penyuluhan yang kami lakukan itu ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dimulai dari pelajar, mahasiswa, masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta.

2) Iklan P4GN melalui Baliho

Iklan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui baliho merupakan salah satu upaya yang dilakukan BNN Provinsi Riau. Adapun pemasangan iklan melalui baliho tersebut untuk mendukung kegiatan dari BNN Provinsi Riau baik dengan member peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba seperti stop narkoba, keluarga sehat dan bahagia tanpa narkoba, prestasi yes narkoba no, dll. (Dina Fitriana Lubis, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Adapun dari pemasangan baliho ini dapat mengajak dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjauh dari yang namanya narkoba serta dengan adanya pemasangan baliho ini juga dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk menjaga lingkungan wilayah tempat tinggalnya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3) Iklan melalui radio dan tv lokal

Selain dari pada penyuluhan dan pemasangan baliho sebagai salah satu upaya yang dilakukan BNN Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, BNN Provinsi Riau juga melakukan Talkshow P4GN di radio dan juga TV lokal. Hal ini dilakukan BNN Provinsi Riau agar

masyarakat Provinsi Riau lebih banyak lagi yang mengetahui tentang bahayanya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga masyarakat secara luas sadar pentingnya untuk menjaga diri sendiri maupun keluarganya dari bahaya narkoba itu sendiri.

b. Advokasi

Advokasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau untuk mempengaruhi suatu kebijakan dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif guna mendukung kegiatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba (P4GN)). (Dina Fitriana Lubis, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Sasaran dari upaya advokasi itu sendiri terdiri dari sekolah-sekolah, universitas, masyarakat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Swasta. Adapun indikator dari keberhasilan upaya advokasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau terdiri dari :

- 1) Membuat regulasi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba (P4GN).
- 2) Sekolah-sekolah, universitas, masyarakat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Swasta menjalankan regulasi yang ada guna mendukung terselenggaranya kegiatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba (P4GN).

- 3) Membentuk relawan atau kader di setiap lingkungan guna mendukung terselenggaranya kegiatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba (P4GN).

Sebagai bentuk dari tindakan pencegahan melalui advokasi oleh BNN Provinsi Riau dilakukan kegiatan salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada salah satu instansi pemerintah yaitu PT. PLN dengan memberikan pemahaman kepada karyawan PT. PLN tentang apa itu narkoba, serta bahaya dari penggunaan narkoba itu sendiri. Setelah diberikan pembekalan materi P4GN di bentuklah kader dari karyawan yang ada di lingkungan PT. PLN itu sendiri serta mengajak teman-teman lainnya untuk ikut bergabung guna memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. dengan sudah terbentuknya dari kader internal PT. PLN sendiri diharapkan apabila terjun ke masyarakat luas kader ini juga ikut dapat mensosialisasikan akan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selain itu BNN Provinsi Riau juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah melihat hasil dari pemetaan yang sudah dilakukan BNN Provinsi Riau melakukan suatu kegiatan dengan membentuk Unit Kegiatan Masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan berupa

pembekalan keterampilan atau keahlian kepada masyarakat seperti bimbingan teknis life skill Pembuatan Kuliner dan Pastry, menjahit, dll.

Adapun capaian kegiatan oleh BNN Provinsi Riau dalam hal Upaya preventif dapat digambarkan sebagai berikut :

Data capaian kerja BNN Provinsi Riau di bidang pencegahan Tahun 2018

a. Jumlah sebaran informasi P4GN

NO	Sasaran	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	335.045 orang
2	Instansi Pemerintah	288.837 orang
3	Instansi Swasta	316.470 orang
4	Kelompok Masyarakat	1.778.433 orang
Total		2.718.951orang

Sumber : BNN Provinsi Riau

b. Jumlah advokasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau

NO	Sasaran	Jumlah
1	Pendidikan	48 lembaga pendidikan
2	Instansi Pemerintah	5 instansi
3	Instansi Swasta	5 instansi
4	Kelompok Masyarakat	18 kelompok masyarakat
Total		76 advokasi

Sumber : BNN Provinsi Riau

c. Jumlah relawan anti narkoba yang terbentuk

NO	Sasaran	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	124 orang
2	Instansi Pemerintah	55 orang
3	Instansi Swasta	45 orang
4	Kelompok Masyarakat	100 orang
Total		324 orang

Sumber : BNN Provinsi Riau

2. Upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, lebih bersifat kepada tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. (Arief, 2008, p. 46)

Dalam hal upaya preventif ini hal yang ditekankan itu adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu tindak pidana. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, berdasarkan

wawancara penulis dengan Bapak Khodirin Selaku Kasi Penyidikan BNN Provinsi Riau dilakukan melalui kegiatan, yaitu :

a. Patroli

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau di sini adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan melalui kerjasama BNN Provinsi Riau dengan aparat Kepolisian di daerah tertentu dengan maksud memantau dan melihat daerah yang berpotensi terjadinya tindak pidana.

b. Kebijakan di kawasan rawan tindak pidana narkoba

Untuk mengklasifikasikan apabila dalam suatu daerah itu dapat dikatakan rawan atau tidaknya terjadi tindak pidana narkoba, hal tersebut dapat dilihat dari angka statistik tindak pidana narkoba tersebut dianalisa kemudian BNN Provinsi Riau menurunkan personil untuk melaksanakan patroli dan razia di daerah-daerah tersebut.

c. Razia

Upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau ini dilakukan melalui peninjauan dalam bentuk razia seperti ke tempat-tempat hiburan. Dan dari kegiatan ini ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba.

3. Upaya rehabilitatif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Upaya rehabilitatif merupakan suatu bentuk proses pemulihan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan kemauan keras, kesabaran, konsistensi, dan waktu lama.

Mengingat sudah menjamurnya pengaruh narkotika diberbagai kalangan maka penanggulangan narkotika sangatlah penting untuk di perhatikan guna menjaga keberlangsungan generasi bangsa yang sehat. Cara terbaik untuk mencegah kecanduan terhadap narkotika adalah dengan tidak mengkonsumsi kembali obat-obat terlarang. Maka dari itu sangatlah di perlukan peran dari setiap pihak baik itu dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotik wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Adapun dari penjelasan pasal tersebut pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotik di bagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah “suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotik.”

(Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- b. Rehabilitasi sosial adalah “suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotik dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

(Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

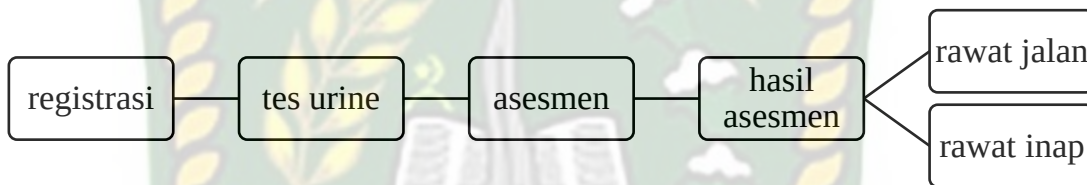
Kemudian sebagai wujud implementasi dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika, hal ini merupakan suatu wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak dari pecandu narkotika dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi dan juga

Pelaksanaan peran BNN Provinsi Riau dalam upaya rehabilitatif sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Betty Oktaviani, S.Farm., Apt selaku Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi menjelaskan bahwa upaya rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau di tujuikan untuk memulihkan agar pecandu narkotika yang ada itu dapat terbebas dari ketergantungannya selama ini, dan memulihkan para pecandu narkotika agar bisa dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara normal. (Oktarina, BNNP Riau, 17 Februari 2020)

Untuk BNN Provinsi Riau sendiri dalam melaksanakan upaya rehabilitatif itu berupa rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Riau, mengenai alur proses dari pelaksanaan rehabilitasi yang di jalankan oleh BNN Provinsi Riau itu terdiri dari: (Oktarina, BNNP Riau, 17 Februari 2020)

a. Rehabilitasi

Alur dari rehahabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau :



1) Registrasi

Ini adalah proses awal yang harus dilakukan oleh setiap calon pasien untuk melaksanakan proses rehabilitasi terdiri dari pendaftaran dan pengisian formulir.

2) Tes urine

Dalam hal tindakan tes urine bertujuan untuk mengidentifikasi jenis narkoba apa yang digunakan, dan membantu untuk menentukan terapi apa yang harus digunakan.

3) Asesmen

Proses asesmen bertujuan untuk menentukan kategori pecandu, dalam prosesnya asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang meliputi:

a) Tim hukum

Tim hukum terdiri dari BNN Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kemenkumham Provinsi Riau, DIT. Res Narkoba Polda Riau. Bertugas untuk menganalisis pecandu narkoba yang di tangkap itu termasuk murni sebagai pecandu narkoba atau malah sebagai pengedar narkoba.

Apabila hasil dari analisis tim hukum dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka pihak yang bersangkutan di rekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

b) Tim dokter

Tim dokter terdiri dari dokter dan psikolog. Bertugas untuk melakukan analisis medis dan psikososial serta menentukan tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, lalu memberikan rekomendasi rencana rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

4) Hasil asesmen

Setelah hasil analisis dari Tim asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum meyakini bahwa pihak yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan hasil analisis dari tim dokter telah menentukan tingkat keparahan dari pengguna narkoba, lalu berdasarkan dari hasil asesmen terbut barulah di putuskan pasien rehabilitasi harus menjalani rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.

a) Rawat jalan

Dari hasil asesmen tim dokter dapat di ketahui apakah pengguna narkoba tersebut termasuk dalam pengguna narkoba ringan atau pengguna narkoba berat. Apabila dari hasil asesmen tim dokter menunjukkan bahwa pengguna narkoba termasuk dalam kategori ringan maka ia dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Riau.

Adapun proses rehabilitasi yang dijalani pasien rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Riau yaitu berupa intervensi psikososial yang terdiri dari konseling adiksi narkoba, dan wawancara motivasional. Hal ini dilakukan oleh tenaga konselor dari BNN Provinsi Riau sebanyak 8 kali pertemuan dan bisa lebih tergantung dari kebutuhan pasien rehabilitasi, yang bertujuan agar dari rehabilitasi ini para pengguna narkoba tidak lagi menggunakan dan menjauhi narkoba.

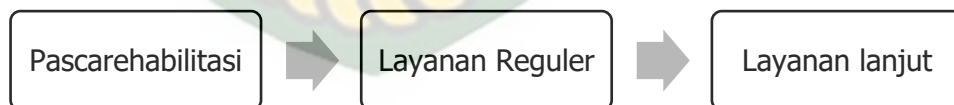
b) Rehabilitasi rawat inap

Merujuk kepada hasil dari analisis tim dokter apabila pengguna narkoba termasuk dalam kategori berat maka kami dari BNN Provinsi Riau akan merujuk pasien rehabilitasi tersebut ke RSJ Tampan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap atau apabila diperlukan pasien rehabilitasi dapat di rujuk ke lembaga rehabilitasi Loka Batam, Lido, Badoka, dll.

b. Pascarehabilitasi

Pascarehabilitasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang berkesinambungan. Dengan kata lain, layanan pascarehabilitasi merupakan tahapan bina lanjut (*after care*) merupakan rangkaian kegiatan yang positif dan produktif bagi pengguna narkoba sesudah menjalani tahapan rehabilitasi. (Oktarina, BNNP Riau, 17 Februari 2020)

Adapun alur proses pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau :



1) Layanan regular

Merupakan pelayanan pascarehabilitasi intensif dengan sistem rawat jalan, pada dasarnya pasien yang mengikuti rehabilitasi rawat jalan datang secara periodic dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan layanan pascarehabilitasi regular terdiri dari kegiatan : layanan pencegahan ke kambuhan, layanan informasi edukasi, layanan pengembangan diri.

2) Layanan lanjut

Pelaksanaan dari layanan lanjut merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam program pascarehabilitasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini pasien rehabilitasi sudah kembali ke masyarakat dan menjalankan sebagaimana fungsi sosialnya.

Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan serangkaian kegiatan pendampingan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan media komunikasi, dan dilakukan dengan cara pasien datang ke tempat layanan pascarehabilitasi. Lamanya layanan lanjut ini yaitu 4 bulan.

Adapun pecandu narkoba yang di rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah yang direhabilitasi
1	2017	350 orang
2	2018	156 orang

Sumber : BNN Provinsi Riau

4. Upaya represif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Upaya represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam upaya represif ini adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik criminal, sehingga harus dilihat sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. (Sudarto, 2010, p. 118)

Sebagaimana pengertian upaya represif diatas, pelaksanaan peran BNN Provinsi dalam hal upaya represif dilaksanakan oleh bidang pemberantasan BNN Provinsi Riau hal ini sesuai dengan amanah Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Adapun peran BNN Provinsi Riau dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu bapak Khodirin, S.H., M.H selaku Kasi Penyidikan BNN

Provinsi Riau menyatakan bahwa selain dalam hal pencegahan tindak pidana narkoba BNN Provinsi Riau diberikan kewenangan penuh dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba di samping dari kewenangan yang ada pada Kepolisian yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. (Khodirin, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber sebagaimana penjelasan diatas bahwa dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau memiliki 2 komponen utama guna untuk memberantas tindak pidana narkoba itu sendiri yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

a. **Penyelidikan**

Dalam hukum acara pidana, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukannya penyidikan atau tidak. Dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. (S, 2014, p. 194)

Penanganan perkara tindak pidana narkoba dimulai dari tahap penyelidikan sebagaimana dengan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba kepada kami BNN Provinsi Riau, yaitu dalam pelaksanaan penyelidikan ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setelah adanya laporan dari masyarakat maka anggota BNN Provinsi Riau memastikan apakah

benar dari laporan masyarakat tersebut telah terjadi suatu tindak pidana narkoba di daerahnya. Kegiatan penyelidikan ini sendiri dilakukan guna untuk melihat apakah laporan masyarakat tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba di daerahnya bisa di lanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. (Khodirin, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

b. Penyidikan

Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.” (Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Adapun tugas dari penyidikan itu adalah untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar-benarnya berarti kebenaran yang dicari adalah demi kebenaran itu sendiri, bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu. Dalam mencari kebenaran itu seseorang penyidik harus menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya. Maka dalam menjalankan kewenangannya tersebut seorang penyidik harus ingat akan kebenaran yang ingin dicapainya. (Rahmad, 2013, p. 141)

Dan berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Khodirin, S.H.M.H. selaku Kasi Penyidik BNN Provinsi Riau, adapun proses penyidikan yang Dilakukan BNN Provinsi Riau ketika setelah dinyatakan dapat di lanjutkan ke tahap penyidikan maka kami lanjutkan dengan tindakan paksa berupa pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian sesudah dinyatakan cukup bukti serta berkas perkara sudah lengkap maka seluruh barang bukti dan berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum. (Khodirin, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Dalam hal menjalankan tugas penyidikan BNN Provinsi Riau melakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1) Observasi

Observasi ini merupakan suatu upaya untuk meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan, dan orang untuk mengetahui apakah adanya suatu tindak pidana yang terjadinya.

Observasi dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat bahwa dalam suatu daerah terjadi peredaran gelap narkoba maka BNN Provinsi Riau melakukan pemantau dan pengintaian, kemudian laporan tersebut dicocokkan dengan informasi yang telah didapat.

2) Undercover agent

Upaya undercover agent adalah petugas yang melaksanakan tugasnya dengan menyamar dengan tujuan untuk mengetahui suatu tindak pidana, perencanaan kejahatan, pelaku kejahatan, mendapatkan barang bukti, dan menentukan kapan tepatnya untuk dilakukan penindakan.

3) Surveillance

Surveillance adalah upaya pembuntutan tanpa diketahui yang bertujuan untuk mengetahui sumber tindak pidana narkoba, kurir dan penerima narkoba, dan jaringan peredaran narkoba.

4) Undercover buy

Undercover buy adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba dimana anggota penyidik BNN Provinsi Riau melakukan penyamaran dengan bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, bermaksud untuk dapat menangkap bandar narkoba tersebut.

Dengan maraknya kejahatan narkoba yang terjadi hal itu dapat berdampak pada kejahatan lanjutannya, yaitu kejahatan pencucian uang, karena uang yang diperoleh dari suatu cara yang tidak sah, maka proses menyembunyian uang hasil dari kejahatan tersebut dilakukan pencuciannya melalui sistem bisnis yang halal. Dan apabila tindak pidana pencucian uang ini tidak ditanggulangi dengan cepat akan

memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara.

(Wiarti, 2017, p. 104)

Maka dari itu apabila dalam suatu penyidikan tindak pidana narkotika ditemukan adanya dugaan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang, maka BNN Provinsi Riau berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Khodirin, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Dari upaya represif yang dilakukan, BNN Provinsi Riau telah berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan narkotika dengan data statistik sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah tersangka
1	2017	36 orang
2	2018	54 orang

Sumber : BNN Provinsi Riau

No	Tahun	Barang Bukti		
		Ganja	Ekstasi	Shabu
1	2017	28,97 gr	1.635 butir	5.185,31 gr
2	2018	6.069,56 gr	5.012 butir	19.769,32 gr

Sumber : BNN Provinsi Riau

B. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi Indonesia dan Negara lainnya. Hal ini diakibatkan terjadinya penigkatan produksi narkotika secara illegal dan menyebar begitu cepat tanpa mengenal batas wilayah suatu Negara. Tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga terhadap korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri melainkan dalam perencanaan peredarannya sudah sangat tersusun dengan rapi, bahkan sudah sampai terbentuknya suatu sindikat narkotika karena itu kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan hal ini didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi dan merupakan dampak dari perdagangan bebas dunia serta sistem ekonomi liberalis sehingga keuntungan ekonomi memberikan harapan dari jalan pintas yang menjanjikan keuntungan besar.

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai antisipasi meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang mempunyai

kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan melihat perkembangan dan kemajuan yang ada pada Provinsi Riau dan dilihat dari geografisnya sendiri menjadikan Provinsi Riau salah satu wilayah yang rawan akan peredaran gelap narkoba. Sehingga dalam perannya BNN Provinsi Riau dalam upaya melaksanakan perannya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, menjadi suatu tantangan yang besar bagi BNN Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa dalam melaksanakan tugasnya BNN Provinsi Riau terdapat beberapa kendala yang diantaranya itu :

1. Personil BNN yang terbatas

Personil yang terbatas menjadi suatu kendala BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, adapun jumlah personil yang dimiliki BNN Provinsi Riau saat ini berjumlah 59 orang yang diantaranya polisi 15 orang, PNS 19 orang, dan TKK 25 orang.

2. Sarana/fasilitas

Tindak pidana narkoba bukan lagi suatu kejahatan yang dilakukan sendiri-sendiri, melainkan sudah dilakukan dengan melibatkan banyak orang bahkan merupakan suatu sindikat yang sudah sangat terorganisir serta melibatkan

jaringan yang sangat luas dan bekerja sangat rapi juga bersifat rahasi baik itu padan tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Maka dalam hal pelaksanaan tugas BNN Provinsi Riau guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba haruslah didukung dengan sarana prasarana yang memadai, agar terwujud sebagaimana hasil yang di inginkan, adapun kendala khususnya dalam hal sarana/fasilitas yang dimiliki BNN Provinsi Riau yaitu : belum tersedianya ruang tahanan, sehingga tahanan yang ditangkap harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau, terbatasnya kendaraan operasional hanya memiliki 4 mobil, terbatasnya senjata api dan rompi anti peluru, belum tersedianya balai rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar nasional.

3. Wilayah yang terlalu luas

Dengan kondisi wilayah Provinsi Riau yang terlalu luas sehingga menjadi hambatan bagi BNN Provinsi Riau untuk memantau pesisir pantai dimana masih banyak jalur-jalur tikus yang sering digunakan Bandar narkoba di Provinsi Riau. (Khodirin, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

4. Masyarakat

Dalam hal mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba peran serta dari masyarakat sangatlah berpengaruh, karena dengan adanya bantuan dari masyarakat akan dapat membantu terlaksananya program mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang di lakukan oleh BNN Provinsi Riau dengan kata lain tindak pidana

narkotika ini akan sulit ditanggulangi apabila tidak ada peran dari masyarakat. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika itu sendiri.

Menurut bapak Khodirin selaku Kasi Penyidik mengatakan bahwa pada saat ini masyarakat masih banyak yang enggan atau takut untuk melaporkan kepada BNN Provinsi Riau akan adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di daerahnya. (Khodiri, BNN Provinsi Riau, 15 Maret 2019)

Selain itu menurut ibuk Dina Fitriana Lubis selaku kasi pencegahan mengatakan bahwa dengan stigma yang ada pada masyarakat juga menjadi hambatan bagi BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan program mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu, ketika BNN Provinsi Riau memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada pada daerah yang rawan tetapi masyarakat masih kurang menanggapi, karena sulitnya perekonomian maka masyarakat lebih memilih jalan pintas yaitu dengan menjadi kurir narkoba yang menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan. (Dina Fitriana Lubis, 15 Maret 2019)

Menurut analisa penulis mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi BNN Provinsi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dikatakan sudah baik. Dan tidak dapat dipungkiri masih banyak pihak menilai BNN masih belum maksimal dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penilaian itu

didasarkan pada kenyataan bahwa dalam setiap tahunnya peredaran gelap narkoba semakin meningkat yang tentunya hal itu akan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Namun apabila kita analisis lebih dalam lagi bahwa belum maksimalnya peran BNN Provinsi Riau dalam hal mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tidak murni salah dari faktor internal BNN Provinsi Riau itu sendiri melainkan ada faktor-faktor eksternal lainnya yang menghambat pergerakan BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya.

Jika kita analisis satu persatu dari hambatan yang di hadapi BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana uraian penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa terhambatnya tugas yang dilakukan BNN Provinsi bukan hanya dari faktor internal BNN Provinsi Riau saja.

Pertama mengenai personil BNN Provinsi Riau yang terbatas, apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk Riau yang sekitar 6.586 juta jiwa dengan jumlah personil BNN Provinsi Riau yang hanya berjumlah 59 orang. Hal ini tentunya suatu perimbangan yang sulit untuk memperoleh kualitas yang ideal dalam pelaksanaan tugas BNN Provinsi Riau. Apalagi diiringi dengan penduduk yang bertambah terus dan kuantitas serta kualitas dari tindak pidana narkoba semakin meningkat. Dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh sekali apabila dibandingkan jumlah penduduk dan personil BNN Provinsi Riau, maka sangat wajar apabila dalam pelaksanaan tugasnya BNN Provinsi Riau masih belum maksimal.

Kedua mengenai sarana/fasilitas dalam pelaksanaan tugasnya BNN Provinsi Riau haruslah didukung dengan sarana/fasilitas yang baik, karena seiring dengan kemajuan teknologi kuantitas dan kualitas dari kejahatan narkoba itu sendiri juga semakin meningkat, tentunya hal tersebut harus di imbangi dengan sarana/fasilitas yang memadai, hal ini dapat kita lihat masih belum adanya ruang tahanan, terbatasnya kendaraan operasional, terbatasnya senjata api dan rompi anti peluru, serta belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar Nasional di Provinsi Riau. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Freddy selaku Ketua Granat Provinsi Riau, ia menyatakan salah satu alasan belum maksimalnya kinerja BNN Provinsi Riau karena Masih terbatasnya sarana/fasilitas khususnya belum tersedianya Balai Rehabilitasi bagi pecandu narkoba. (Freddy, Granat Provinsi Riau, 30 Juli 2019) Tentunya hal ini dapat menghambat kinerja dari BNN Provinsi dalam mencegah, memberantas, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

Ketiga mengenai wilayah yang terlalu luas, apabila kita melihat bahwa luas dari Provinsi Riau itu 87.024 km², dengan jumlah personil BNN provinsi Riau yang terbatas dan BNN Kabupaten/Kota yang baru terbentuk itu baru 4 yang terdiri dari BNNK Pekanbaru, BNNK Kuansing, BNNK Pelalawan, BNNK Dumai. Sedangkan Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten/Kota dan terdiri dari pesisir pantai yang masih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba, karena itulah BNN Provinsi Riau masih belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Keempat masih kurangnya peran masyarakat, melihat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka hal tersebut haruslah mendapatkan perhatian dari setiap pihak baik itu dari pemerintah, penegak hukum, dan khususnya masyarakat. Karena dengan masih terbatasnya personil BNN Provinsi Riau dan wilayah Provinsi Riau yang luas, sangat dibutuhkan peran masyarakat. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Bapak Freddy selaku Ketua Granat Provinsi Riau ia menyatakan bahwa program P4GN ini belum maksimal karena masih minimnya peran masyarakat, karena tanpa adanya bantuan dari masyarakat maka program P4GN ini akan sangat sulit untuk dimaksimalkan. (Freddy, Granat Provinsi Riau, 30 Juli 2019)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana berdasarkan uraian-uraian diatas yang penulis sampaikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Terhadap kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sudah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan, maka BNN Provinsi Riau memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Adapun dalam melaksanakan perannya tersebut BNN Provinsi Riau melakukan beberapa cara diantaranya :
 - a. Upaya pre-emptif yang dilakukan BNN Provinsi Riau terdiri dari :
diseminasi data dan advokasi.
 - b. Upaya preventif yang dilakukan BNN Provinsi Riau terdiri dari : patroli, kebijakan dikawasan rawan tindak pidana narkotika, dan razia.
 - c. Upaya rehabilitatif yang dilaksanakan BNN Provinsi Riau terdiri dari rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Riau teruntuk pengguna narkotika dalam kategori ringan.

- d. Upaya represif yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau terdiri dari penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang di duga sebagai tindak pidana narkoba.
2. BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan perannya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari hambatan-hambatan, adapun hambatan yang di hadapi BNN Provinsi Riau, yaitu : personil BNN Provinsi Riau yang masih terbatas, masih kurangnya sarana/fasilitas, wilayah yang terlalu luas, masih kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BNN Provinsi Riau dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) agar dapat mempertajam lagi posisinya sebagai gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk menjauhi dan memusuhi narkoba. Karena apabila program P4GN ini hanya dilaksanakan dari pihak BNN Provinsi Riau saja tentunya hasilnya tidak akan maksimal, maka dari itu sangat dibutuhkan juga peran dari masyarakat dalam mendukung terlaksananya program P4GN ini.
2. Diharapkan kepada BNN Provinsi Riau untuk menambah lagi personil yang ada karena hal itu sangat berbanding terbalik dengan luas wilayah

Provinsi Riau yang luas, dan tidak hanya dalam pemenuhan dari segi kuantitas saja tetapi juga harus di iringi dengan kualitas personil agar pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat terlaksana dengan baik. Dan juga harus ditingkat lagi terhadap sarana/fasilitasnya, karena mengingat terhadap modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin canggih setiap harinya, dan bahkan peredaran gelap narkoba itu sendiri tidak lagi dilakukan secara individual melainkan sudah berbentuk sindikat dengan pekerjaan yang sudah tertata rapi dan bersifat rahasia tingkatnya pun bukan lagi hanya pada tingkat nasional tetapi sudah internasional, untuk itu demi mengungkap kasus narkoba tersebut BNN Provinsi Riau harus didukung dengan sarana/fasilitas yang memadai guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.

Andi Hamzah & RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta 1994.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Ar. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Dahlan, *Problematisa Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, deepublish, Yogyakarta, 2017

- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2007.
- Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, 1994.
- P.A.F. Lamintang & Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinargrafika, Jakarta, 2014
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Salim & Erlina Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salim & Erlina Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Uu No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Pengakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Zulkarnain S, *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik*, Rawali Pers, Depok, 2018.

B. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Kamus

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008.

D. Jurnal

Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Uir Law Review Vol. 02 No. 01 Tahun 2018

July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum*, Uir Law Review Vol.1 No.1 Tahun 2017

Riadi Asra Rahmad, *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Mahkamah Vol. 5 No.2 Tahun 2013

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 N0.01 Tahun 2017

Zulkarnain S, *Penggunaan Upaya Paksa oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Mahkamah Tahun 2014

E. Skripsi

Alan Kusuma Ali, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2014.

Alfa Gredian Mas, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Provinsi Riau*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017.

F. Internet

- Audrey Santoso, <https://news.detik.com/berita/d-3876824/kronologi-pengungkapan-penyelundupan-sabu-18-ton-di-kepri>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:00 Wib.
- A. Nadia, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/16562761/kapolri--1-2-juta-butir-ekstasi-asal-belanda-seharga-rp-600-miliar>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:05 Wib.
- BNN Provinsi Riau, <https://riau.bnn.go.id/beritakegiatan/riau-menempati-posisi-ke-9-tingkat-asional-penyalagunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:20 Wib.
- Basukiswanto, <https://bazz75catur.wordpress.com/tag/metode-induktif-deduktif>, diakses tanggal 1 Agustus 2019 jam 13:00 Wib.
- Ibnu Hariyanto, <https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:10 Wib.
- M. Radytyo Priyasmono, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:15 Wib.
- W. Pramono, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2019 jam 10:25 Wib.